P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT MISKIN DALAM MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN

JUDICIAL ANALYSIS OF PROVIDING LEGAL ASSISTANCE TO THE POOR IN REALIZING ACCESS TO JUSTICE

[1]Andi Zulfa Majida, [2] Sururi, [3] Itmam Aulia Rakhman

Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
Jl. Jeruk No.9, Kedungcokol, Procot, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52411
[1]majidazulfa28@gmail.com, [2]masrurirafa68@gmail.com, [3]itmam.aulia@yahoo.com

Abstract

This study focuses on the implementation of free legal services for individuals by the Legal Aid Office (LBS) and the Ministry of Justice, in accordance with Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. According to Article 1 paragraph 3 of the Law, the Legal Aid Office is a legal entity or a community organization that provides legal services. The aim of this study is to understand the function and role of the Human Rights Commission as law enforcement officers and to comprehend issues related to the implementation of legal services. The research method employed in this study is normative legal research, utilizing primary and secondary legal sources. Material analysis in this research involves committee work that systematically categorizes legal materials to facilitate the analysis of the research work. The study reveals that the primary authority for legal services lies with LBS/Orkemas, which is authorized to verify and accredit the Human Rights Commission as a legal service provider. Furthermore, the study emphasizes the importance of understanding the function and role of the Human Rights Commission as law enforcement officers and underscores their crucial involvement in the implementation of legal services. The research also highlights that the main authority for legal services is vested in

LBS/Orkemas, which has been verified and accredited by the Human Rights Commission as a legal service provider.

Keywords: Legal Aid, Impoverished Community, Lawyer

Abstrak

Studi ini berfokus pada implementasi layanan hukum gratis bagi individu oleh Kantor Layanan Hukum (LBS) dan Kementerian Kehakiman, sesuai dengan Pasal No. 16 Tahun 2011 tentang Hukum. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang, Kantor Hukum adalah badan hukum atau organisasi masyarakat yang menyediakan jasa hukum. Studi ini bertujuan untuk memahami fungsi dan peran Komisi Hak Asasi Manusia sebagai petugas penegak hukum dan untuk memahami isu-isu yang terkait dengan implementasi layanan hukum. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Analisis materi dalam penelitian ini mencakup pekerjaan komite yang secara sistematis atau sistematis mengkategorikan materi hukum, untuk memfasilitasi analisis pekerjaan penelitian. Studi ini juga mengungkapkan bahwa otoritas utama untuk layanan hukum adalah LBS / Orkemas yang telah diberi wewenang untuk memverifikasi dan mengakreditasi Komisi Hak Asasi Manusia, yang merupakan penyedia layanan hukum. Studi ini juga menunjukkan bahwa otoritas utama untuk layanan hukum adalah LBS/Orkemas yang telah terverifikasi dan diakreditasi oleh Komisi Hak Asasi Manusia, yang merupakan penyedia layanan hukum. Akhirnya, penelitian ini menyoroti pentingnya memahami fungsi dan peran Komisi Hak Asasi Manusia sebagai petugas penegak hukum dan pentingnya keterlibatan mereka dalam implementasi layanan hukum.

Kata kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Advokat

PENDAHULUAN

Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu merupakan titik fokus penting dalam menjaga integritas sistem peradilan Indonesia. Dalam konteks ini, upaya untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh warga, tanpa memandang latar belakang finansial, menjadi esensi dari penyelenggaraan hukum yang adil dan merata. Tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi UU ini berasal dari beragam faktor, mulai dari keterbatasan sumber daya, hingga hambatan aksesibilitas dan kualitas layanan yang bervariasi. Keterbatasan jumlah pengacara publik dan fasilitas hukum, bersama dengan keterbatasan dana, membatasi jangkauan layanan bantuan hukum, terutama di daerah-daerah terpencil. Kurangnya informasi tentang bantuan hukum juga menjadi kendala serius bagi masyarakat kurang mampu, mengakibatkan banyak yang tidak bisa memanfaatkannya dengan optimal. Selain itu, disparitas dalam kualitas layanan bantuan hukum, baik dari segi keahlian maupun etika, menimbulkan ketidakpastian bagi para penerima bantuan.

Pasal 1 Ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pernyataan fundamental yang mengatur karakteristik dasar negara Indonesia. Dalam konteks hukum konstitusi, ayat tersebut menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan prinsip negara hukum. Pernyataan ini bukan hanya bersifat deklaratif, melainkan juga mencakup konsekuensi yang signifikan dalam struktur dan praktek penyelenggaraan negara. Dalam kerangka pemahaman konsep negara hukum, Pasal 1 Ayat (3) menekankan prinsip supremasi hukum di atas segala hal. Hal ini bermakna bahwa seluruh tindakan dan keputusan negara haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak ada pihak yang berada di luar kendali atau kekuasaan

hukum. Dengan demikian, kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu menjadi prioritas utama dalam menjalankan negara. Sederhananya, konsep negara hukum adalah bahwa pemerintahan suatu bangsa harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, baik dalam hal substansi maupun prosedur. Di sisi lain, substansi dan prosedur hukum yang ditetapkan diperlukan untuk memastikan bahwa fungsi negara dapat mencapai dan memenuhi tujuan asal pembentukan, termasuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara.[1]

Hak sebagai entitas hukum adalah hak yang tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun. Ini hanya dapat dicapai jika ada ruang, kesempatan, dan kekuasaan yang sama untuk mengakses hukum dan lembaga hukum. Namun, dalam prakteknya, jelas bahwa kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang disebutkan di atas tidak dapat dengan mudah dicapai karena kemampuan yang berbeda yang dimiliki oleh setiap warga negara. Perbedaan-perbedaan yang disebutkan di atas tidak hanya terjadi pada tingkat penegak hukum dalam akses ke pengadilan, tetapi juga dimulai dengan penciptaan peraturan hukum yang sering hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu. Konstitusi menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama di bawah hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum[2]. Orang-orang kaya dan berkuasa dengan mudah mengakses dan mendapatkan "keadilan" melalui tangan yang dipekerjakan oleh pengacara mereka. Di sisi lain, masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan untuk memahami hukum dan membiayai perwakilan hukum, yang mengakibatkan perlakuan yang tidak adil di bawah hukum dan akses terbatas ke peradilan. Masalah fundamental yang muncul adalah kurangnya akses yang sama bagi setiap warga negara untuk menerima perlakuan yang sama di bawah hukum, terlepas dari doktrin bahwa keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa pengecualian.[3]

Masyarakat yang menghadapi masalah hukum harus menghadapi fakta bahwa situasi politik dan sosial menjadi kendala untuk mendapatkan bantuan hukum yang dibutuhkan. Kemiskinan yang disebabkan oleh pendidikan dan pengetahuan yang rendah membuat masyarakat tidak sadar akan hak-haknya. Masyarakat tidak selalu dapat memperoleh keadilan yang dicari meskipun menyadari hak-hak tersebut. Keadilan acapkali dianggap mahal, tidak mudah diakses, dan jauh dari tempat tinggal masyarakat dalam mendapatkan sistem hukum negara. Selain itu, masyarakat miskin tidak lagi memiliki akses ke keadilan karena hukum dianggap telah dikomersialisasi.[4]

Dalam konteks sistem hukum, fenomena keberadaan "mafia hukum" telah menjadi perhatian serius, di mana praktik korupsi dan kolusi merajalela di hampir setiap tingkat instansi hukum. Ditambah lagi, adanya hambatan ekonomi yang signifikan, terutama dalam hal biaya advokat yang sangat tinggi, menjadikannya tidak terjangkau bagi masyarakat miskin yang pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akibatnya, tercipta disparitas yang signifikan dalam akses terhadap keadilan, di mana individu dengan sumber daya finansial yang lebih besar cenderung mendapatkan perlakuan hukum yang lebih baik sementara masyarakat miskin sering kali terpinggirkan. Kondisi ini tidak hanya mengancam integritas sistem peradilan, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial yang mendalam, mengingat hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara seharusnya dijamin oleh negara.

[1] Yonna Beatrix Salamor, "PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI KOTA AMBON," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 1 (June 1, 2018): 277, https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1681.

[2] Bagir Manan and Susi Dwi Harijanti, "Artikel Kehormatan: Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (March 31, 2017): 448–67, https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1.

[3] Lawrence J. Fennelly, "What Is Crime Prevention in 2020?," in *Handbook of Loss Prevention and Crime Prevention* (Elsevier, 2020), 99–103, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817273-5.00010-7.

[4] Afif Khalid and Dadin Eka Saputra, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11, no. 1 (June 26, 2019): 103, https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2022.

Selain itu, karena status mereka yang miskin, sistem bantuan hukum yang dibuat oleh negara tidak membantu orang miskin yang seharusnya menerima bantuan hukum. Dalam hal memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini, negara tidak berpartisipasi. Dalam beberapa perundang-undangan, bantuan hukum hanya dapat diberikan jika masyarakat berhadapan dengan hukum di pengadilan; bahkan dalam kasus pidana, hanya orang yang diancam hukuman lima tahun atau lebih yang dapat mendapatkan bantuan hukum tanpa memintanya[5]. Negara tidak menyadari bahwa orang miskin seringkali menghadapi pelanggaran hak-hak mereka dan tidak dapat mendapatkan bantuan hukum karena negara tidak memasukkan pelanggaran hak-hak ini sebagai kasus yang dapat mendapatkan bantuan hukum.

Menurut sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", sehingga pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan dihadapan hukum, yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga Negara[6].

Dalam konteks pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia, peran Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki implikasi yang penting dalam menegakkan hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yang mengatur tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, menjadi landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban terkait dengan akses terhadap bantuan hukum di negara ini. Dalam kerangka kerja undang-undang ini, peran Komnas HAM memegang peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat kurang mampu dihormati dan dilindungi dengan baik.

Komnas HAM berperan sebagai lembaga pengawas yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut oleh pemerintah dan lembaga terkait. Dengan melakukan pemantauan terhadap kebijakan dan praktik-praktik yang berkaitan dengan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, Komnas HAM dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada pemerintah dan lembaga terkait.

Setelah diperjuangkan selama empat puluh tahun, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pertama, sepanjang sejarah Republik Indonesia, belum ada undang-undang setingkat UU (*lex specialis*) yang mengatur bantuan hukum gratis. Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan keterlibatan Komisi Hak Asasi Manusia dalam memastikan hak-hak dasar masyarakat kurang mampu dihormati dan dilindungi, maka rumusan maslah penelitian ini sebagai berikut : 1) Bagaimanakah fungsi dan peran Komisi Hak Asasi Manusia sebagai petugas penegak hukum?. Dan, 2) Apa saja isu-isu yang terkait dengan implementasi layanan hukum?.

Sehingga tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Komisi Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum. Serta, menganalisis isu apasaja yang terkait dengan implementasi bantuan hukum.

METODE PENELITIAN

[5] Setyo Rahmat Ramadhan -, "Rekonstruksi Asas Equality Before The Law Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 2 (November 13, 2021): 131–41, https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.53.

[6] Budi Sastra Panjaitan, "Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan," *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 2, no. 1 (May 2, 2019): 45, https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384.

Penelitian ini merangkum dan mengembangkan landasan metodologi yang kuat, memusatkan perhatian pada penelitian hukum normatif. Pendekatan ini membawa penelitian ke dalam ranah keilmuan hukum, di mana upaya dilakukan untuk mengeksplorasi kebenaran dan keadilan dari perspektif normatif.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif sebagai kerangka teoretis. Pendekatan ini menekankan penelitian atas dasar aspek normatif, yaitu penilaian berdasarkan norma-norma hukum dan prinsip-prinsip keadilan yang ada[7]. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana lembaga bantuan hukum, khususnya LBH, dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi akses keadilan.

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada peran, kewenangan, dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum (LBH). LBH dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki peran strategis dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Dengan menganalisis LBH, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana lembaga ini berkontribusi pada mewujudkan akses keadilan.

Penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai dasar analisis. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan merinci judul dan masalah yang mendasari penelitian. Inventarisasi dan identifikasi bahan hukum dilakukan secara teliti untuk memastikan kelengkapan dan relevansi dalam konteks penelitian.[8]

PEMBAHASAN

1. Konsep dan tujuan dari kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Kebijakan bantuan hukum bertujuan untuk menyediakan akses terhadap sistem peradilan dan perlindungan hukum bagi individu yang tidak mampu secara finansial, termasuk masyarakat miskin. Bantuan hukum merupakan upaya untuk menghilangkan kesenjangan akses terhadap keadilan dan memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Tujuan Kebijakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin antara lain meningkatkan Akses Terhadap Keadilan. Tujuan utama kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah meningkatkan akses mereka terhadap sistem peradilan. Hal ini dilakukan dengan menyediakan bantuan hukum yang terjangkau atau bahkan gratis untuk membantu mereka memahami hak-hak mereka, mengajukan tuntutan hukum, atau mempertahankan diri dalam proses hukum. Yang berikutnya adalah untuk Melindungi Hak Asasi Manusia. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam banyak kasus, masyarakat miskin berisiko mengalami penindasan, diskriminasi, atau pelanggaran hak-hak mereka. Bantuan hukum membantu mereka memperoleh perlindungan hukum yang diperlukan dan memperjuangkan hak-hak yang adil dan setara. Selain itu tujuan yang lain adalah untuk mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi. Kebijakan bantuan hukum juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses yang sama terhadap perwakilan hukum yang berkualitas atau bantuan hukum yang terjangkau. Dengan menyediakan bantuan hukum yang

[7] Zulfadli Barus, "ANALISIS FILOSOFIS TENTANG PETA KONSEPTUAL PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212.

[8] Raharjo, Agus, A Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. 2016. "AKSES KEADILAN BAGI RAKYAT MISKIN (DILEMA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27 (3): 432. https://doi.org/10.22146/jmh.15881.

memadai, mereka dapat mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan memiliki kesempatan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Yang terakhir mendorong terwujudnya keadilan sosial. Kebijakan bantuan hukum juga bertujuan untuk mendorong keadilan sosial. Dengan memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum, kebijakan ini membantu mengatasi ketimpangan sosial dan melawan diskriminasi. Ini menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi semua individu dalam masyarakat[9].

Dalam merancang kebijakan bantuan hukum, terdapat beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan. Beberapa prinsip yang penting dalam merancang kebijakan bantuan hukum antara lain :

a. Kesetaraan: Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa semua individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap bantuan hukum yang memadai. Kebijakan bantuan hukum harus dirancang untuk menjamin kesetaraan akses terhadap layanan hukum, termasuk akses terhadap penasihat hukum yang berkualitas, proses hukum yang adil, dan perlindungan hukum yang setara.

b. Ketersediaan: Prinsip ketersediaan menekankan pentingnya menyediakan bantuan hukum yang memadai bagi mereka yang membutuhkannya. Kebijakan bantuan hukum harus memastikan bahwa layanan hukum tersedia secara luas, baik melalui layanan publik atau melalui jaringan penasihat hukum yang terjangkau. Ini melibatkan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung penyediaan bantuan hukum yang memadai.

c. Kualitas: Prinsip kualitas menekankan pentingnya menyediakan bantuan hukum yang berkualitas. Kebijakan bantuan hukum harus memastikan bahwa penasihat hukum yang terlibat memiliki keahlian, pengetahuan, dan etika yang diperlukan untuk memberikan pelayanan hukum yang memadai. Ini mencakup pelatihan yang memadai bagi penasihat hukum, standar etika yang tinggi, dan pemantauan yang berkala terhadap kualitas layanan hukum yang diberikan.

d. Keberlanjutan: Prinsip keberlanjutan menekankan pentingnya memastikan kelangsungan program bantuan hukum dalam jangka panjang. Kebijakan bantuan hukum harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek keuangan dan keberlanjutan jangka panjang, termasuk alokasi anggaran yang memadai dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan dalam bidang hukum.

e. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat: Prinsip partisipasi dan keterlibatan masyarakat menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam merancang, melaksanakan, dan memantau kebijakan bantuan hukum. Kebijakan bantuan hukum harus melibatkan masyarakat miskin dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan adanya mekanisme partisipatif dalam menyusun kebijakan.

f. Pendekatan Terpadu: Prinsip pendekatan terpadu menekankan pentingnya melihat bantuan hukum sebagai bagian dari upaya yang lebih luas dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Kebijakan bantuan hukum harus terintegrasi dengan kebijakan dan program lainnya, seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, untuk mencapai hasil yang lebih holistik dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin[10].

[9] Salamor, "PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI KOTA AMBON."
[10] Muhammad Rustamaji, "MENAKAR PENGAWASAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PANDANGAN RICHARD A POSNER," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (April 30, 2013): 95, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.84.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, kebijakan bantuan hukum dapat dirancang dengan lebih efektif untuk memastikan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang setara bagi masyarakat miskin. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa bantuan hukum yang diberikan efektif, berkelanjutan, berkualitas, dan mendorong partisipasi serta keterlibatan masyarakat.

Bantuan hukum memberikan akses terhadap sistem peradilan bagi masyarakat miskin yang mungkin tidak memiliki sumber daya finansial untuk membayar biaya hukum. Dengan menyediakan penasihat hukum yang terlatih dan terampil, bantuan hukum memungkinkan masyarakat miskin untuk memahami hak-hak mereka, mengajukan tuntutan hukum, dan mempertahankan diri dalam proses hukum. Hal ini memastikan bahwa mereka memiliki akses yang setara terhadap sistem peradilan, yang merupakan elemen penting dari akses terhadap keadilan. Masyarakat miskin seringkali berisiko mengalami ketimpangan dan diskriminasi dalam sistem peradilan. Sebagian masyarakat mungkin tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman yang cukup tentang hukum, dan oleh karena itu, rentan terhadap perlakuan yang tidak adil atau penyalahgunaan kekuasaan.

Bantuan hukum membantu mengurangi ketimpangan ini dengan memberikan bantuan dan perlindungan hukum yang setara bagi masyarakat miskin. Ini memastikan bahwa mereka memiliki suara yang didengar dan diperlakukan secara adil dalam sistem peradilan. Lebih lanjut bantuan hukum berperan penting dalam melindungi hak-hak asasi manusia masyarakat miskin. Masyarakat miskin seringkali menghadapi pelanggaran hak-hak mereka, seperti eksploitasi, diskriminasi, atau penindasan. Bantuan hukum membantu mereka memperoleh perlindungan hukum yang diperlukan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan demikian, bantuan hukum memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa hak-hak asasi manusia semua individu, termasuk masyarakat miskin, dihormati dan dilindungi. Masyarakat miskin seringkali menghadapi kendala dalam mengakses keadilan karena keterbatasan finansial. Bantuan hukum membantu mengatasi ketidaksetaraan akses ini dengan menyediakan layanan hukum yang terjangkau atau bahkan gratis bagi mereka yang tidak mampu. Dengan demikian, bantuan hukum memungkinkan masyarakat miskin untuk mengakses keadilan yang sama dengan individu lainnya, tanpa harus menghadapi hambatan keuangan[11].

Melalui bantuan hukum yang memadai, masyarakat miskin dapat mengatasi kesenjangan akses terhadap keadilan, memperjuangkan hak-hak mereka, dan mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Bantuan hukum adalah alat yang penting dalam memastikan bahwa akses terhadap keadilan bukan hanya hak istimewa, tetapi juga hak universal bagi semua individu, termasuk masyarakat miskin.

2. Peran Pihak/Lembaga dalam Bantuan Hukum Menurut UU No. 16 Tahun 2011

Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelma sebagai payung hukum yang mengatur tata cara dan peran berbagai pihak serta lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan bantuan hukum, khususnya dalam konteks probono. Terdapat beberapa Lembaga yang diamanatkan oleh undang—undang dalam penyelenggaraan bantuan hukum sperti, Kementerian Hukum dan HAM yang memegang peran sentral dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. Dalam konteks probono, kementerian ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan bantuan hukum probono dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Kementrian Hukum dan HAM juga berperan dalam menyusun regulasi dan pedoman teknis yang memandu pelaksanaan bantuan hukum secara probono. Berikutnya Lembaga Bantuan Hukum

[11] Andros Timon, "TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 6, no. 2 (December 1, 2021): 160–74, https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1859.

(LBH) yang memiliki tugas utama dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, termasuk melalui metode probono.

LBH berfungsi sebagai penyedia layanan bantuan hukum secara mandiri atau bekerja sama dengan lembaga atau advokat lainnya. Mereka bertindak sebagai jembatan antara advokat dan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, termasuk mereka yang tidak mampu secara finansial. Kemudian terdapat Organisasi profesi advokat, dalam hal ini, memiliki peran yang sangat signifikan. Mereka berpartisipasi dalam menyediakan bantuan hukum probono melalui anggotanya. Advokat yang tergabung dalam organisasi ini memiliki tanggung jawab etis dan profesional untuk menyumbangkan waktu dan keahlian hukumnya guna memberikan akses keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang terakhir Penerima bantuan hukum memegang peran sebagai subjek utama dalam ekosistem bantuan hukum. Mereka adalah individu atau kelompok yang memerlukan bantuan hukum, dan UU No. 16 tahun 2011 menggariskan hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Dalam konteks probono, penerima bantuan hukum adalah mereka yang secara finansial tidak mampu membayar layanan hukum dan membutuhkan pendampingan hukum[12].

Melalui peran-peran yang diatur dalam undang-undang ini, diharapkan pelaksanaan bantuan hukum probono dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan efektif. UU No. 16 tahun 2011 menjadi landasan hukum yang memadai untuk memastikan bahwa masyarakat yang memerlukan bantuan hukum, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas, tetap mendapatkan akses keadilan.

Kondisi antinomi atau konflik norma yang muncul terkait dengan peran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memberikan bantuan hukum probono menjadi tantangan signifikan yang perlu diatasi. Pasal 6 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 memberikan tanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum, termasuk regulasi yang merinci prosedur pelaksanaan.

Namun, melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PerMenKumham) No. 63 Tahun 2016, terjadi perubahan terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Pergeseran ini menciptakan ketidakselarasan atau antinomi dengan prinsip "pemberi bantuan hukum cuma-cuma" yang sejalan dengan semangat probono[13].

Kontradiksi yang muncul dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PerMenKumHam) No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum menciptakan kompleksitas dalam ranah hukum, khususnya terkait dengan regulasi tinggi lainnya yang mengatur masalah bantuan hukum. PerMenKumHam No. 1 Tahun 2018 menciptakan norma baru yang mengarah pada peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum, sementara regulasi yang lebih tinggi seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum memberikan dasar yang berbeda[14].

Analisis Kontradiksi Regulasi:

a. Pemberdayaan Paralegal Menurut PerMenKumHam No. 1 Tahun 2018: Peraturan Menteri ini memberikan legitimasi pada peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum, baik dalam

[12] Panjaitan, "Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan."
[13] Masayu Robianti, "PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM GRATIS UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI LAMPUNG," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (November 19, 2020): 427–36, https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.861.
[14] Bambang Sutiyoso, Atqo Darmawan Aji, and Guntar Mahendro, "Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (January 1, 2023): 200–223, https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art10.

konteks litigasi maupun non-litigasi. Paralegal diizinkan memberikan bantuan hukum setelah terdaftar pada pemberi bantuan hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan paralegal. Ini menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif, memperluas akses keadilan dengan melibatkan peran paralegal.

b. Peran dan Kewenangan Advokat Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003: Sebaliknya, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan penekanan khusus pada peran advokat sebagai pemberi bantuan hukum. Advokat memiliki kewenangan dan tanggung jawab tertentu yang melibatkan aspek etika dan integritas tinggi dalam memberikan bantuan hukum. Kontradiksi muncul karena peran paralegal yang diakui oleh PerMenKumHam No. 1 Tahun 2018 tidak selaras sepenuhnya dengan peran advokat seperti yang diatur dalam undang-undang tersebut.

c. Implikasi Terhadap Sistem Bantuan Hukum: Kontradiksi antara peraturan-peraturan ini dapat menciptakan ketidakjelasan terkait dengan peran dan kewenangan paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Hal ini juga dapat membawa implikasi terhadap sistem bantuan hukum secara keseluruhan, termasuk pembagian tugas antara advokat dan paralegal, serta dampaknya terhadap kualitas bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

d. Upaya Penyelesaian Kontradiksi: Penyelesaian kontradiksi ini dapat melibatkan harmonisasi antara regulasi-regulasi yang ada atau revisi terhadap peraturan yang dianggap tidak sejalan. Melibatkan stakeholder terkait, termasuk pihak-pihak yang mewakili advokat dan paralegal, dapat menjadi langkah efektif untuk mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta menjaga integritas dan kualitas bantuan hukum[15].

Dalam mencari solusi untuk konflik norma yang timbul antara Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 1 Tahun 2018 dengan regulasi bantuan hukum lainnya seperti Undang-Undang Advokat, Peraturan Pemerintah (PP), dan Permenkumham itu sendiri, ilmu hukum menghadirkan sejumlah asas-asas penyelesaian yang dapat memberikan panduan bagi interpretasi dan implementasi hukum yang konsisten. Beberapa asas yang relevan untuk diperhatikan adalah Asas *Lex Posterior (Lex Posterior Derogat Legi Priori*). Asas ini menegaskan bahwa undang-undang yang dikeluarkan kemudian akan menggantikan undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Jika melihat kronologis penerbitan, apabila PerMenKumHam No. 1 Tahun 2018 terbit setelah Undang-Undang Advokat dan regulasi lainnya, maka asas lex posterior mendukung gagasan bahwa PerMenKumHam No. 1 Tahun 2018 harus menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan konflik norma. Yang berikutnya adalah Asas *Lex Specialis* (*Lex Specialis Derogat Legi Priori*). Asas lex specialis menekankan bahwa undang-undang yang bersifat khusus akan mengatasi undang-undang yang bersifat umum. Jika PerMenKumHam No. 1 Tahun 2018 memiliki ketentuan yang lebih rinci dan spesifik mengenai bantuan hukum, maka asas lex specialis dapat dijadikan dasar untuk menempatkan regulasi tersebut di atas ketentuan yang lebih umum seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Advokat. Yang terakhir adalah Asas *Lex Superior* (*Lex Superior Derogate Legi Inferiori*): Asas ini menegaskan bahwa undang-undang yang lebih tinggi akan mengatasi undang-undang yang lebih rendah dalam hierarki hukum. Mengingat Undang-Undang Advokat memiliki tingkat kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan menteri, asas lex superior menjadi pertimbangan utama dalam menyelesaikan konflik norma ini. Undang-Undang Advokat mengatur prinsip-prinsip dasar profesi advokat secara menyeluruh dan lebih umum.

[15] Raharjo, Angkasa, and Bintoro, "AKSES KEADILAN BAGI RAKYAT MISKIN (DILEMA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT)."

Pertimbangan Pilihan Asas: Dalam menelaah asas-asas penyelesaian konflik, penulis cenderung memandang bahwa asas *lex superior* menjadi pilihan yang lebih memadai dan sesuai dengan hierarki hukum. Mengutamakan Undang-Undang Advokat sebagai undang-undang yang lebih tinggi dalam hierarki memberikan fondasi yang lebih kuat dalam memastikan konsistensi dan keberlanjutan hukum, khususnya dalam ranah bantuan hukum[16].

3. Fungsi Dan Peran Komisi Hak Asasi Manusia Sebagai Petugas Penegak Hukum

Sebagai lembaga pengawas hak asasi manusia di Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan fungsi sebagai petugas penegak hukum. Dengan dasar hukum yang kokoh, Komnas HAM bertanggung jawab untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia, termasuk hak akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Dasar hukum utama yang mengatur fungsi dan peran Komnas HAM adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang telah mengamanatkan lembaga ini untuk melakukan pengawasan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Komnas HAM memainkan peran penting dalam memastikan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu. Sebagai petugas penegak hukum, Komnas HAM memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut oleh pemerintah dan lembaga terkait. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan dasar hukum bagi Komnas HAM untuk melakukan pengawasan terhadap hak asasi manusia yang meliputi hak akses terhadap bantuan hukum. Dengan melakukan pemantauan terhadap kebijakan dan praktik pemerintah terkait bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, Komnas HAM dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam implementasi undang-undang tersebut.

Selain itu, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Dasar hukum untuk hal ini tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang memberikan wewenang kepada Komnas HAM untuk melakukan penelitian, penyuluhan, dan pelaporan tentang keadaan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan melakukan penyelidikan secara independen terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan akses terhadap bantuan hukum, Komnas HAM dapat mengungkap kebenaran dan memberikan rekomendasi untuk penegakan hukum yang sesuai.

Dengan demikian, Komnas HAM berperan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam memastikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Melalui fungsi pengawasan dan penyelidikan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu, Komnas HAM bertindak sebagai garda terdepan dalam memastikan implementasi undang-undang yang adil dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat[17].

Adapun dalam hal konteks dan landasan hukum pemberian bantuan hukum di Indonesia dapat dianalisis Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu sebagai berikut:

[16] -, "Rekonstruksi Asas Equality Before The Law Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin."
[17] Eka N.A.M. Sihombing, "Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (June 27, 2019): 70, https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287.

Implementasi layanan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu menghadapi sejumlah isu yang kompleks dan beragam. Salah satu isu yang muncul adalah aksesibilitas finansial terhadap layanan hukum. Meskipun undang-undang tersebut menetapkan prinsip bahwa bantuan hukum harus tersedia bagi masyarakat kurang mampu tanpa memandang status ekonomi, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala terkait biaya yang harus ditanggung oleh penerima bantuan hukum. Hal ini menjadi perhatian karena biaya-biaya tambahan, seperti biaya proses hukum atau biaya transportasi, dapat menjadi hambatan bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses layanan hukum[18]..

Selanjutnya, isu ketidakmerataan akses juga menjadi perhatian dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Layanan hukum sering kali lebih mudah diakses di perkotaan daripada di daerah pedesaan, sehingga meninggalkan masyarakat pedesaan dengan akses yang terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan akses terhadap layanan hukum yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut, dan memerlukan upaya tambahan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, dapat mengakses layanan hukum dengan mudah[19].

Selain itu, kualitas layanan hukum juga menjadi isu yang penting. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menetapkan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia bantuan hukum, namun dalam praktiknya masih terdapat kekhawatiran terkait kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Beberapa penerima bantuan hukum mungkin menghadapi pengacara yang tidak berpengalaman atau kurangnya sumber daya yang memadai, yang dapat mengakibatkan pelayanan yang kurang memuaskan[20].

Isu terkait kapasitas instansi hukum juga perlu diperhatikan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dalam instansi-instansi hukum, seperti lembaga bantuan hukum dan pengadilan, dapat menghambat efektivitas layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih besar terhadap peningkatan kapasitas instansi-instansi hukum tersebut guna memastikan bahwa layanan hukum yang berkualitas dan terjangkau dapat tersedia bagi semua lapisan masyarakat sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011[21].

PENUTUP

Dari penjabaran yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki peran yang penting dalam memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Dengan dasar hukum yang kuat, terutama dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, dan advokasi terkait implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu.

[18] Sukamto et al., "ANALISIS HAK KEADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu (Metta)* 1, no. 3 (2022): 18, https://doi.org/https://doi.org/10.59004/metta.v1i3.191.

[19] Patria Palgunadi, "Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *JURNAL USM LAW REVIEW* 1, no. 2 (November 21, 2018): 202, https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2253.

[20] Panjaitan, "Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan."

[21] Ade Irawan Taufik, "SINERGISITAS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DAN NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (April 30, 2013): 47, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.81.

Selanjutnya, isu-isu terkait implementasi layanan hukum, seperti aksesibilitas finansial, ketidakmerataan akses, kualitas layanan, dan kapasitas instansi hukum, menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam memastikan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang adil dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum diperlukan untuk mengatasi isu-isu tersebut dan memastikan bahwa layanan hukum yang berkualitas dan terjangkau dapat tersedia bagi masyarakat kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Irawan Taufik, "Sinergisitas Peran Dan Tanggung Jawab Advokat Dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (April 30, 2013): 47, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.81.

Afif Khalid and Dadin Eka Saputra, "Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11, no. 1 (June 26, 2019): 103, https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2022.

Andros Timon, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 6, no. 2 (December 1, 2021): 160–74, https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1859.

Bagir Manan and Susi Dwi Harijanti, "Artikel Kehormatan: Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (March 31, 2017): 448–67, https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1.

Bambang Sutiyoso, Atqo Darmawan Aji, and Guntar Mahendro, "Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (January 1, 2023): 200–223, https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art10.

Budi Sastra Panjaitan, "Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan," *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 2, no. 1 (May 2, 2019): 45, https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384.

Eka N.A.M. Sihombing, "Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (June 27, 2019): 70, https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287.

Lawrence J. Fennelly, "What Is Crime Prevention in 2020?," in *Handbook of Loss Prevention and Crime Prevention* (Elsevier, 2020), 99–103, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817273-5.00010-7.

Masayu Robianti, "Pelayanan Dan Pendampingan Bantuan Hukum Gratis Untuk Masyarakat Miskin Di Provinsi Lampung," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (November 19, 2020): 427–36, https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.861.

Muhammad Rustamaji, "Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (April 30, 2013): 95, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.84.

Patria Palgunadi, "Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *JURNAL USM LAW REVIEW* 1, no. 2 (November 21, 2018): 202, https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2253.

Raharjo, Agus, A Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. 2016. "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27 (3): 432. https://doi.org/10.22146/jmh.15881.

Setyo Rahmat Ramadhan -, "Rekonstruksi Asas Equality Before The Law Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 2 (November 13, 2021): 131–41, https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.53.

Sukamto et al., "Analisis Hak Keadilan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu (Metta)* 1, no. 3 (2022): 18, https://doi.org/https://doi.org/10.59004/metta.v1i3.191.

Yonna Beatrix Salamor, "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 1 (June 1, 2018): 277, https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1681.

Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212.